

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sejak sebelum maupun sesudah merdeka telah mengalami berbagai macam masalah yang dialami, baik masalah internasional maupun masalah non internasional. Meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara, namun ada saja pihak-pihak yang tidak mau untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Jika konflik yang terjadi tidak kunjung selesai, hal ini bisa saja menimbulkan terpecahnya suatu peperangan yang lahir dari konflik yang ada khususnya konflik bersenjata.

Terjadinya konflik bersenjata dimulai dari adanya suatu pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau ketidaksesuaian ideologi antar kelompok di dalam bangsanya sendiri. Secara tidak langsung, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan negara. Berdasarkan pada banyaknya konflik bersenjata yang telah maupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negara).

Perang non internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan perang saudara ialah sengketa bersenjata yang terjadi antara pemberontak yang berperang (*belligerent*) dengan instansi pertahanan pemerintahan negara yang sah dan terjadi di wilayah negara dari suatu negara yang sedang mengalami konflik tersebut seperti halnya yang terjadi pada saat ini di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan desember 1961 yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) serta mereka mengaku bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka.¹

Menurut undang-undang hukum Indonesia, OPM sudah dapat dikatakan sebagai organisasi yang dilarang beredar di Indonesia dikarenakan memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar.

Akan tetapi OPM dalam tindak pidananya dapat di klasifikasikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikarenakan melakukan kejahatan secara bersama. Namun, OPM dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru.

Penempatan kelompok bersenjata OPM ini dalam konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan mereka diklasifikasikan sebagai kelompok teroris yang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Namun disisi lain, sebagian pihak juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis sehingga TNI dapat turun tangan dalam pemecahan masalahnya. Pemerintah sebagai pihak lainnya dan juga penguasa tertinggi tetap tegas menyebut mereka sebagai Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB).

¹ "Organisasi Papua Merdeka" < <https://histori.id/sejarah-organisasi-papua-merdeka-opm/>>, diakses tanggal 7 May 2019, Pukul 14.30 wib

Sejak awal, penyebutan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini ialah kelompok separatis yang diklasifikasikan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dalam penyebutannya dikarenakan ada keterlibatan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan menghasilkan pendekatan militeristik yang kemudian di tolak keras karena dianggap banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyebutan teroris kepada kelompok bersenjata OPM ini juga akan memiliki masalahnya tersendiri. Pada hakikatnya, teroris beroperasi kepada sembarang orang yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu ketakutan umum secara massal. Namun, hal yang dilakukan OPM tidak seperti itu dan mereka dengan jelas menyebut dirinya sebagai tentara nasional papua dalam melakukan aktivitas terornya di wilayah papua saja.

Menurut Ammirudin, KKB masih termasuk ke dalam tindak pidana yang dalam penanganannya menurut undang-undang menjadi wewenang kepolisian untuk menindak dalam rangka penegakan hukum.²

Menurut Moeldoko, bila penyebutan kelompok bersenjata masih sebatas kelompok kriminal, maka sama saja dengan kelompok kriminal di Tanah Abang. Maka dari itu, hal tersebut perlu dilakukan agar pasukan TNI bisa berada di garis depan menumpas kelompok yang kembali tewaskan prajurit.³

² “Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM Punya Pendapat Beda” <<https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda>> , diakses tanggal 7 May 2019, Pukul 14.30 wib.

³ “Moeldoko Ingin Kelompok Bersenjata Papua Dicap Separatis” <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190309013602-20-375728/moeldoko-ingin-kelompok-bersenjata-papua-dicap-separatis>>, diakses tanggal 7 May 2019, Pukul 15.00 wib.

Namun, Sukamta menilai apa yang KKB lakukan tersebut sudah mencapai syarat sebagai separatisme dan terorisme menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Terorisme yang didalamnya berisi mengenai apa yang dimaksud dengan terorisme, ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan teror atau rasa takut kepada seseorang secara meluas dan menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal serta dengan merampas kemerdekaan atau dihilangkannya nyawa maupun harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek penting dalam lingkungan hidup maupun fasilitas publik ataupun internasional.⁴

Pembantaian yang telah dilakukan oleh OPM kepada puluhan pekerja di Jalan Trans-Papua tanggal 2 Desember dan agresi mereka kepada pos TNI di Kabupaten Nduga, Papua, harus didefinisikan secara tepat. Terlebih lagi, pada bulan Juni 2018, kelompok serupa menyerbu menggunakan senjata pada pesawat pengangkut personel Brimob dan warga sipil.

Sebelumnya, beberapa pekerja Trans-Papua dan petugas aparat keamanan juga diserang sepanjang tahun 2016-2017. Bahkan, pada tahun 2017, seribu orang lebih di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, pernah disandera kemudian dibebaskan aparat TNI dan Polri.

Kelompok bersenjata di Papua mengaku dirinya dengan berbagai nama, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan sebagainya. Selama ini kelompok bersenjata di Papua atau OPM disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

⁴ Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris”
<<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-itu-teroris.html>> , diakses tanggal 7 May 2019, Pukul 15.20 wib

Jika dilihat dari perspektif tujuannya dalam memisahkan diri dari Indonesia, separatisme masih dapat digolongkan sebagai makar yang tertulis pada KUHP Pasal 106 dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. OPM dalam pendefinisianannya ialah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah dan masih berhubungan dengan KUHP Pasal 108 dengan pidana ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara. Namun, yang menjadi masalahnya dalam penerapan hukumnya tersebut hanya dapat diberlakukan bagi individu walaupun terdapat penyebutan tentang istilah makar, separatis, ataupun pemberontak yang lain halnya dengan OPM merupakan suatu organisasi yang dilakukan dengan bersama namun tidak bisa disebutkan sebagai kumpulan orang perorangan seperti begal.

OPM merupakan organisasi yang tidak bergantung pada individu tertentu dan menyangkut semua anggota yang bergabung kedalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini berjalan kembali pada saat ini dan sudah terjadi suatu serangan terhadap anggota TNI, Polri, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah yang berperang.

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai SENGKETA BERSENJATA ANTARA ORGANISASI PAPUA MERDEKA DENGAN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Hukum Humaniter mengatur pada Sengketa Bersenjata yang terjadi di dalam Negeri ?
- b. Bagaimana prospek penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan Organisasi Papua Merdeka ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka dengan TNI dalam Perspektif Hukum Humaniter tujuan dari ruang lingkup ini adalah agar lebih mudah dan dicermati pembaca .

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum Humaniter pada Sengketa Bersenjata baik di luar maupun di dalam Negeri.
- 2) Untuk menganalisis penerapan Hukum Humaniter pada Sengketa Bersenjata dan hubungannya pada hukum Humaniter terhadap Organisasi Pemberontak.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Sengketa Bersenjata. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan referensi bagi akademisi penulis maupun pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya menyangkut tentang sengketa bersenjata baik dalam internasional maupun non internasional.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Konstitusi

Istilah konstitusi yang memiliki arti pembentukan yaitu berawal dari bahasa Perancis yakni *constituer*, yang dalam bahasa Indonesia adalah membentuk. Maksud dari kalimat tersebut ialah membentuk

suatu negara.⁵ Konstitusi dalam pemahamannya yaitu menyangkut tentang ketentuan dan dasar norma hukum yang membatasi suatu kekuasaan Negara yang berdaulat.

Dalam pengertian istilahnya, Menurut Soemantri Martosoewignjo mengatakan bahwa konstitusi merupakan berasal dari kata “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesianya dapat disebut dengan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar.⁶ Nyoman Dekker juga sependapat bahwa konstitusi menurut pemahaman Anglo-Saxon mirip dengan Undang-Undang Dasar.⁷

Lain halnya juga dalam pendefinisian tentang konstitusi dari para ahli dalam melihat konstitusi. Leon Duguit yang merupakan seorang pakar hukum dari Perancis melihat Negara dari fungsi sosialismenya. Pemikiran ini berasal dari aliran sosiologi yang dikemukakan oleh Auguste Comte, yang berpendapat bahwa hukum ialah manifestasi dari *de facto*⁸ berarti ikatan solidaritas. Dia juga mengatakan, berdaulat bukanlah yang tertulis di dalam bunyi teks undang-undang tetapi berada pada solidaritas sosial. Maka, yang ditaati ialah Hukum Sosial dan bukan hanya undang-undang untuk mencerminkan sekelompok orang yang berwenang.

2) Teori Deklaratif

Menurut teori deklaratif, pengakuan merupakan pernyataan (*to declare*) yang terjadi pada negara baru yang diakui oleh negara lainnya dalam pergaulan masyarakat internasional dengan syarat sudah memenuhi persyaratan obyektif sebagai negara agar dapat diterima menjadi pribadi internasional (*international personality*) tanpa melihat ada atau tidaknya negara yang ingin mengakuinya. Selain itu, Negara

⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo : Bandung, 2000, hlm. 17

⁶*Ibid*, hlm. 19

⁷*Ibid*, hlm. 25

⁸Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hal. 87

yang baru tersebut sudah mendapat hak dan kewajiban menurut hukum internasionalnya.⁹

Eksistensi suatu negara dalam permasalahan pengakuan hanyalah bersifat subjektif. Teori deklaratif dapat dikatakan memiliki sifat yang netral di dalam prakteknya dibandingkan dengan teori konstitutif serta sudah lama ditinggalkan karena negara tidak dapat ditentukan dari pengakuan negara lain.¹⁰

Menurut Starke, teori deklaratif mendapat dukungan dari asas-asas yang berlaku dalam masalah pengakuan, yaitu¹¹ :

- a) Akan terjadi persoalan dalam badan pengadilan negara baru mengenai lahirnya suatu negara baru, namun hal tersebut tidak penting karena berlakunya perjanjian dengan negara lain yang memberikan pengakuan akan sah jika semua syarat kenegaraannya sudah terpenuhi. Maka dari itu, penentuan lahirnya negara hanya dapat dikatakan jika syaratnya lengkap untuk menjadi negara.
- b) Negara yang baru lahir akan memiliki akibat surat (retroaktif) dalam pengakuannya sampai negara tersebut merdeka. Asas ini berlaku untuk perkara pengadilan yang dimulai sebelum tanggal diberikannya suatu pengakuan tersebut.

Maka dari itu Boer Mauna menuliskan di dalam bukunya, bahwa lahirnya suatu negara tidak murni dari suatu pengakuan, tetapi hal

⁹ | Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 350

¹⁰ Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media Publishing : Malang, 2008, hlm. 220

¹¹ "Pengakuan terhadap negara baru"
<<http://www.negarahukum.com/hukum/pengakuan-negara-baru-teori-teori-pengakuan.html>>, diakses 26 Maret 2019 pukul 20:30 wib

tersebut hanya untuk penerimaan fakta yang terjadi pada suatu negara. Mereka menegaskan bahwa setelah lahirnya suatu negara akan secara langsung menjadi bagian dari anggota masyarakat internasional serta pengakuan yang dilakukan hanyalah untuk membenaran atas kelahiran negara tersebut. Pengakuan bukanlah untuk menciptakan suatu negara maupun syarat untuk kelahiran negara yang berdaulat.¹²

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan oleh penulis mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Dan hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Hukum Humaniter*, Menurut KGPH. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.¹³
- 2) *Organisasi*, Menurut Sutarto¹⁴ menyatakan bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai hasil kreasi masyarakat (sosial convention) dan merupakan alat yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai selain dengan cara itu.

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni : Bandung, 2000, hlm. 60

¹³ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo : Jakarta, 2005, hlm.15

¹⁴ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University : Yogyakarta, 1991, hlm 20

- 3) *Tentara*, adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literature-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau buku yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep, pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang sedang diteliti merupakan kasus yang

¹⁵ “Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia” <https://tni.mil.id/files/UUTNI_No34.pdf> Diakses 26 Maret 2019 pukul 20:00 wib

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan data

Mengenai Bahan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang KUHP
- c) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- e) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- f) Undang-undang yang mengatur tentang Sengketa Bersenjata

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, doktrin-doktrin dari para pakar hukum beserta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan sengketa bersenjata.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa beberapa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah mengenai hukum, surat kabar mengenai hukum, internet, dan sebagainya.

4) Analisa Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana yang mengacu pada perundang-undangan. Dengan melalui pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditemukan suatu kesimpulan yang menjadi problem solving dari skripsi ini

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan suatu gambaran umum secara sistematis dari seluruh isi skripsi ini. Tiap babnya akan penulis jelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HUMANITER DAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai Hukum Humaniter, Tujuan Hukum Humaniter, Asas-Asas Hukum Humaniter, Sumber Hukum Humaniter serta konflik bersenjata non-internasional

BAB III SEJARAH TERJADINYA KOLONIALISASI DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Bab ini membahas tentang sejarah asal mula bagaimana Belanda melakukan kolonisasinya di Papua serta menguraikan latar belakang terjadinya penjelasan tentang Organisasi Papua Merdeka yang menjadi subjek pokok utama dalam skripsi ini.

BAB IV ANALISA SENGKETA BERSENJATA ANTARA ORGANISASI PAPUA MERDEKA DENGAN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Bab ini menjelaskan tentang Hukum Humaniter mengatur pada Sengketa Bersenjata yang terjadi di dalam Negeri dan prospek penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata TNI dengan Organisasi Papua Merdeka

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi perpecahan masalah dari penelitian yang diambil oleh penulis.